



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **81** TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN *THIRD PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA* (PROTOKOL KETIGA PERUBAHAN TRAKTAT PERSAHABATAN DAN KERJA SAMA DI ASIA TENGGARA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 23 Juli 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (Protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara), sebagai hasil perundingan wakil-wakil dari 27 (dua puluh tujuh) Negara pada Pertemuan Tingkat Para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-43;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3082);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *THIRD PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA* (PROTOKOL KETIGA PERUBAHAN TRAKTAT PERSAHABATAN DAN KERJA SAMA DI ASIA TENGGARA).

Pasal 1

Mengesahkan *Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (Protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara), yang telah ditandatangani di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 23 Juli 2010 yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 110